

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelapan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 120/Pid.B/2019/PN.Bks

Chrysta Kusuma, Ardison Asri
Corresponding Email: chrysta@gmail.com
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Abstrak

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua KUHP, Bab XXIV, Pasal 372-377. Kejahatan ini berdampak besar terhadap masyarakat karena menyangkut harta benda. Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana Indonesia dan putusan majelis hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, serta menggunakan data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan di Indonesia berasal dari hukum Jerman, dengan istilah *unterslagung* atau *verduistering* yang kemudian diadopsi dalam Pasal 321 WvS Belanda, yang rumusannya serupa dengan Pasal 372 KUHP. Putusan majelis hakim dalam perkara ini telah memenuhi unsur keadilan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Selain itu, upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum menunjukkan adanya kehati-hatian dalam proses hukum demi tercapainya rasa keadilan. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Putusan.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Pidana, Penggelapan

Abstract

The crime of embezzlement is regulated in Book Two of the Criminal Code, Chapter XXIV, Articles 372-377. This crime has a major impact on society because it involves property. This study examines the regulation of the crime of embezzlement in Indonesian criminal law and the verdict of the panel of judges in the Bekasi District Court case Number 120/Pid.B/2019/PN.Bks. The research method used is normative juridical with a statutory, case, and conceptual approach, and uses secondary data from primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study indicate that the crime of embezzlement in Indonesia originates from German law, with the term *unterslagung* or *verduistering* which was later adopted in Article 321 of the Dutch WvS, the formulation of which is similar to Article 372 of the Criminal Code. The verdict of the panel of judges in this case has fulfilled the elements of justice. The defendant was proven legally and convincingly to have committed the crime of embezzlement in accordance with Article 372 of the Criminal Code based on two valid pieces of evidence and the judge's conviction, as regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. In addition, the appeal of the Public Prosecutor shows the caution in the legal process in order to achieve a sense of justice. Keywords: Criminal Act, Criminal Responsibility, Embezzlement, Verdict.

Keywords: Accountability, Criminal, Embezzlement

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Situasi ini mendorong setiap individu untuk menjalin hubungan kerja sama dengan individu lain, yang dapat berbentuk berbagai macam interaksi sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Suhady, 2019). Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi, yang dalam pemenuhannya sering kali memerlukan sumber daya finansial. Oleh karena itu, bekerja menjadi salah satu cara utama dalam memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat 2).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Indonesia menganut prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah jaminan kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Artinya, hukum diberlakukan secara adil tanpa memandang status sosial seseorang, serta memberikan jaminan perlindungan bagi setiap individu (Marzuki, 2017). Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi berbagai tindak pidana di masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi dan berkembang dalam berbagai modus. Kejahatan ini umumnya berawal dari adanya kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, yang kemudian disalahgunakan akibat lemahnya nilai kejujuran (Sudarto, 2016). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan diatur dalam Pasal 372 hingga Pasal 377, dengan berbagai kategori mulai dari penggelapan biasa hingga penggelapan dalam jabatan yang memiliki pemberatan hukuman (KUHP, Pasal 372-377).

Fenomena penggelapan di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya dilakukan oleh individu dalam lingkup masyarakat biasa, tetapi juga melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang sosial, termasuk dalam lingkungan pemerintahan dan perusahaan (Soerjono, 2020). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, misalnya, sering kali terjadi di sektor pemerintahan maupun swasta, di mana individu yang diberi kepercayaan untuk mengelola aset atau dana justru menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.

Salah satu contoh kasus penggelapan yang menjadi perhatian adalah perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks., di mana terdakwa Bachtiar Irvanda Alias Irvan Bin Sugeng Darmono dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum pidana bekerja dalam memberikan perlindungan hukum serta menegakkan keadilan bagi korban tindak pidana penggelapan (Putusan PN Bekasi No. 120/Pid.B/2019/PN.Bks.).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis sejauh mana putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks. telah mencerminkan prinsip keadilan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan.

Metode

Penelitian adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma

hukum dalam berbagai sumber hukum tertulis (Subagyo, 2004).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus (case approach), yang bertujuan untuk menganalisis suatu kasus hukum tertentu sebagai objek kajian. Metode penelitian yuridis normatif sendiri merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang relevan (Soekanto & Mahmudji, 2003).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung guna memberikan data yang akurat mengenai objek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Pidana Indonesia.

Penggelapan (*Verduistering*) diatur di dalam Buku Ke II Bab ke XXIV KUHP. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Pemisahan antara pencurian dan penggelapan yaitu pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang atau benda tersebut sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik domisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. Jadi misalnya barang yang sudah ada ditangannya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka waktu dan tempat penjualan atau pengibahan itulah tempus dan *locus delicti*-nya (Andi Hamzah, 2016).

Penggelapan merupakan tindak pidana yang berasal dari hukum Jerman. Dalam undang-undang Jerman disebut *unterslagung* atau *verduistering* (penggelapan) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pencurian. Apa yang dilakukan oleh orang Jerman di atas ternyata telah diikuti oleh para pembentuk *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda dengan mencantumkan yang disebut *verduistering* di dalam KUHP Belanda, dan diatur dalam Pasal 321 WvS, yang mana rumusannya sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda pada pokoknya sebagai berikut:

Hij die opzettelijk eening goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort en dat anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeigent, wordt, als schuldiging aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden.

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur subjektif (*Opzettelijk* atau dengan sengaja) dan unsur-unsur objektif. Unsur *opzetelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada diri pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dan karenanya harus pula dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Opzet sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui. Agar dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur

opzet atau unsur kesengajaan seperti yang diisyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka dalam pemeriksaan perkara dipersidangan yang memeriksa perkara terdakwa, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum; mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda; mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain; mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menghendaki dan mengetahui sebagaimana yang dimaksud di atas harus dapat dibuktikan, sehingga memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, tetapi apabila tidak dapat dibuktikan salah satu dari menghendaki atau mengetahui, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi terdakwa.

Untuk menyatakan seorang terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, Hakim dapat menyimpulkannya dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan dari fakta yang terungkap dalam persidangan dipengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan alasan-alasannya tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan seperti yang telah disebutkan di atas sebagai terdapat pada diri terdakwa. Unsur subjektif dari tindak pidana penggelapan adalah barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur objektif dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ialah menguasai secara melawan hukum atau *zich wederrechtelijktoeegenen*. Melawan hukum yang terdapat dalam rumusan tindak pidana penggelapan, dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifatnya melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh pelaku dan harus diartikan sebagai atau berhubungan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Simons, *toeigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP mempunyai pengertian yang sama dengan kata *toeigenen* dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat dikatakan adalah suatu tindakan yang dilakukan sedemikian rupa membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan nyata atas suatu benda seperti dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut telah diambil dari pemiliknya. Berbeda dengan unsur *zich wederrechtelijk toeigenen* atau menguasai secara melawan hukum di dalam tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dimana unsur tersebut hanya merupakan suatu *bijkomend oogmerk* atau dengan *suatunaaste doel* yang tidak perlu tercapai pada waktu pelakunya selesai dengan perbuatannya yang terlarang, di dalam tindak pidana penggelapan, unsur *zichwederrechtelijk toeigenen* justru merupakan perbuatan yang dilarang, yang harus selesai dilakukan oleh pelakunya, agar ia dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya. *Eenig goed* atau sebuah benda yang dimaksudkan dalam Pasal 372 KUHP ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang di dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak.

Menurut Simons, tentang kemungkinan tindak pidana penggelapan dapat dilakukan terhadap benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain, telah diakui oleh *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 16 Januari 1928, NJ 1928 halaman 262, W. 1180270. Penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi. Barangsiapa

atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri. Dalam berbagai *arrest-nya Hoge Raad* menyatakan, bahwa kata-kata “yang ada padanya” atau *onder zich hebben* itu menunjukkan kaharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana pencurian.

Kata-kata “yang ada padanya” itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Orang tidak dapat mengatakan tentang adanya hubungan semacam itu antara pelaku dengan benda-benda yang berada di dalam suatu peti yang terkunci. Perbuatan menguasai secara melawan hukum setelah sebelumnya harus membuka peti tersebut dengan paksa itu bukan merupakan suatu penggelapan melainkan suatu pencurian.

Pemenuhan unsur keadilan dalam Putusan Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks., Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.

Kasus Posisi

Saksi Qisthi Abidy menuturkan, awalnya Pihak Sekolah dari MTS Anida Al Islami Bekasi, akan mengadakan acara Family Gathering yang memang rutin dua tahun sekali untuk memberikan apresiasi kepada guru-guru. Kemudian Saksi diminta tolong oleh Kepala Sekolah Hj. Badi'ah untuk mencari Travel Wisata yang akan di adakan ke Gunung Bromo Jawa Timur. Peserta Family Gathering sebanyak 68 orang ditambah 3 orang bayi, sehingga jumlah peserta menjadi 71 orang. Saksi Qisthy Abidi menghubungi Terdakwa Bachtiar selaku pemilik Travel Navrii Wisata lewat aplikasi sosial media ingin menggunakan jasanya dalam kegiatan acara Family Gathering. Terdakwa Bachtiar memberikan jawaban, dengan paket seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya. Saksi Qisthy Abidi kemudian menyampaikan kepada Kepala Sekolah yaitu Saksi Hj. Badi'ah. Terdakwa Bachtiar dan Saksi Hj. Badi'ah melakukan negoisasi, dan disepakati harga menjadi Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan Terdakwa menyetujui.

1. Saksi Hj. Badi'ah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.81.600.000,- kepada Terdakwa secara Cash/Tunai, dengan cara diangsur sebanyak 3 kali Pembayaran, dengan Perincian:
2. Pertama pada tanggal 25 Oktober 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 48.000.000,- kepada Terdakwa di Rumah saksi di Jl. Teuku Umar No.36 Rt.02/01 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi;
3. Kedua pada tanggal 28 Nopember 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa di Kantor Yayasan Al-Hanin yang beralamat di Jl. Insinyur H. Juanda No.124 Bekasi Timur Kota Bekasi dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi;
4. Ketiga pada tanggal 21 Desember 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 13.600.000,- kepada Terdakwa di Kantor Tata Usaha Sekolah MTS Anida Al Islami Bekasi Timur Jl. KH. Mas Mansyur No.91 Bekasi Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi.
5. Bahwa uang tunai sebesar Rp. 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang Saksi Hj. Ba'diah serahkan kepada Terdakwa untuk keperluan Family Gathering pihak sekolah Mts Anida Al-Islami, yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019 ke Gunung Bromo Malang /Lumajang Jawa Timur.
6. Terdakwa menelpon Saksi Hj. Badi'ah mengatakan bahwa perjalanan diundur karena faktor cuaca, sehingga takut mengecewakan konsumen. Bahwa uang yang saksi Hj.

Ba'diah serahkan sebesar Rp. 81.600.000,- kepada Terdakwa Bachtiar Irvanda tidak dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan kesepakatan perjalanan wisata, melainkan oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya atau urusan pribadinya sendiri. Sehingga Wisata Family Gathering Guru Sekolah Mts Anida Al-Islami Bekasi dan keluarga sebanyak 71 orang peserta ke Gunung Bromo Lumajang/Malang Jawa Timur yang telah ditentukan tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 05 Januari 2019 tidak terlaksana.

7. Akibat perbuatan terdakwa Total kerugian yang dialami pihak Sekolah Mts Anida Al Islami sebesar Rp.81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan perkara *a quo*, pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019, dengan amar pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar Irvanda Alias Irvan Bin Sugeng Darmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. B.4683 KHB warna hitam berikut kunci kontak dan STNK motor.
 - b. 3 (tiga) lembar kwitansi bukti penyerahan uang: Dikembalikan kepada saksi Hj. Badi'ah.
 - c. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama, Terdakwa Bachtiar Irvanda Alias Irvan Bin Sugeng Darmono menggunakan uang Rp.81.600.000,-(delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Hj. Badi'ah atau Sekolah Mts Anida Al Islami, jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Terdakwa menguasai uang milik Saksi Hj. Badi'ah atau Sekolah Mts Anida Al Islami adalah untuk digunakan sebagai keperluan pribadinya dalam mencicil/mengasur motor. Perbuatan Terdakwa yang menguasai lalu menggunakan secara pribadi adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur inipun telah terbukti. Karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti serta Terdakwa pun harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Kedua, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama proses

persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan rekan bisnis yang jujur bagi Saksi Hj. Badi'ah atau Sekolah Mts Anida Al Islami;
2. Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan orang lain;
3. Korban mengalami kerugian.
4. Hal-hal yang meringankan:
5. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
6. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
7. Ketiga, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Keempat, Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
9. Kelima, Bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam perkara Rohmana Alias Nana Bin Dirhom karena displit dengan perkara Terdakwa.
10. Keenam, Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP).

Analisis Putusan

Putusan PN. Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Bks tanggal 20 Mei 2019 adalah putusan Majelis Hakim mengenai pokok perkaranya, atau terhadap tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dimana dalam putusan perkara ini terdakwa dijatuhkan putusan pidana. Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Bachtiar Irvanda terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menurut Penulis, putusan PN. Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Bks., telah sesuai dan memenuhi unsur keadilan, karena ancaman pidana dalam Pasal 372 KUHP adalah maksimal 4 (empat) tahun penjara, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Penjatuhan pidana tersebut karena perbuatan terdakwa yang menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Hj. Badi'ah atau Sekolah Mts Anida Al Islami, jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Perbuatan tersebut diatas memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372, penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, karena dipakai untuk melunasi cicilan motor dan kepentingan pribadi Terdakwa, secara hukum tidak dibenarkan.

Hukum selalu berkaitan dengan keadilan walaupun sering secara kenyataan kurang disadari sepenuhnya. Tidaklah mungkin mengingkari karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebab hukum seharusnya adil. Bahwa hukum tanpa keadilan ibarat membuat gulai tanpa daging, hampa tak bermakna. Sebaliknya keadilan tanpa hukum ibarat menyebrangi sungai tanpa jembatan, terasa berat dan tertatih-tatih. Keadilan merupakan persoalan yang paling mendasar dalam hukum. Tujuan utama hukum adalah keadilan, selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi, walaupun keadilan itu bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, tetapi tujuan hukum yang paling substantif atau utama adalah keadilan. Jika seseorang

mempunyai hak atas sesuatu, maka kita wajib memberikan hak itu kepadanya.

Keadilan berdasarkan hukum, seperti dalam contoh kasus dalam putusan ini, menurut Penulis seharusnya Terdakwa dalam transaksi sewa-menyewa tersebut, wajib memberikan hak kepada pihak saksi atau sekolah yang menjadi kewajibannya untuk dipenuhi setelah ia memperoleh hak (pembayaran) yang telah diterimanya. Jika kewajiban telah dipenuhi tetapi sebagai hak diabaikan, maka hal itu bertentangan dengan keadilan. Hukum yang digunakan untuk menegakkan keadilan yang demikian itu.

Keadilan dapat menunjuk pada 3 (tiga) hal, yaitu: keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya dan diperlakukan sama secara adil pula. Keadilan sebagai tuntutan menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut agar keadilan itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan (dalam kasus ini, seharusnya terdakwa melaksanakan pemberangkatan family gathering saksi atau sekolah ke Bromo Jawa timur) maupun menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Keadilan sebagai keutamaan adalah sebuah tekad untuk selalu berpikir, berkata, dan berperilaku adil, itulah kejujuran yang substantif atau utama (dalam kasus ini, terdakwa telah menyanggupi untuk memberangkatkan saksi dan rekan2 gurunya, tetapi timbul niat yang tidak jujur 2 minggu sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan melakukan perbuatan melawan hak orang lain, dengan menggunakan uang pembayaran sewa untuk keperluan pribadi, serta menguntungkan diri sendiri).

Adapun yang menjadi perhatian penulis, adalah bahwa unsur-unsur atau elemen delik dari Pasal 372 KUHP (Penggelapan) sebagaimana dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa Bachtiar telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan keterangan saksi, dan fakta yang terungkap dipersidangan serta bukti kwitansi pembayaran. Artinya secara hukum acara putusannya telah sesuai. Hal ini apabila kita merujuk pada Pasal 183 KUHP, yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Pasal 183 KUHP, unsur untuk dapat memidana terdakwa itu (dalam kasus ini Terdakwa Bachtiar) adalah minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana betul-betul telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. 2 (dua) alat bukti dalam kasus ini adalah keterangan saksi dan surat (kwitansi) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, adalah sebagai berikut: 1) Adanya subjek yang dapat dipertanggungjawabkan (dalam kasus ini adalah Terdakwa Bachtiar); 2) Adanya pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, perbuatan dan akibat, serta sifat melawan hukum; (dalam kasus ini terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum uang yang ada pada Terdakwa yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, Terdakwa mempergunakan uang saksi/sekolah pembayaran family gathering untuk keperluan pribadi); 3) Adanya jenis sanksi (Terdakwa dijatuhi pidana penjara); 4) Adanya jumlah (lamanya) sanksi dan sistem ancaman pidananya (terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun).

Kesimpulan

Dari Penjelasan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Pidana Indonesia, diatur dalam Buku Ke II Bab ke XXIV KUHP. Penggelapan merupakan tindak pidana yang berasal dari

hukum Jerman. Dalam undang-undang Jerman disebut *unterslagung* atau *verduistering* (penggelapan) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pencurian. Apa yang dilakukan oleh orang Jerman di atas ternyata telah diikuti oleh para pembentuk *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda dengan mencantumkan yang disebut *verduistering* di dalam KUHP Belanda, diatur dalam Pasal 321 WvS, yang mana rumusannya sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok.

Putusan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan PN. Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks., Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. Berdasarkan kasus posisi, Amar putusan dan pertimbangan hukum hakim, kemudian setelah dianalisis bahwa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Bks., tanggal 20 Mei 2019 telah sesuai dan memenuhi unsur keadilan.

Referensi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372-377.

Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks.

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono, S. (2020). Kriminologi: Teori dan Aplikasi dalam Studi Kejahatan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subagyo, J. (2004). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. (2016). Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung: Alumni.

Suhady, I. (2019). Sosiologi Hukum dan Perkembangannya. Yogyakarta: Deepublish.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.